

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang mana atas izin-Nya jualah sehingga kami dapat menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ambon Klas IA Tahun 2015.

Laporan Tahunan ini merupakan hasil kinerja dan kegiatan selama satu tahun yang merupakan perbandingan untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015 guna meningkatkan kinerja dan perencanaan tahun berikutnya.

Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/1106/KU.01/XI/2014

Tentunya dalam penyusunan laporan tahunan ini terdapat kekurangan dan keterbatasan, maka kami harapkan saran-saran perbaikan guna kesempurnaan laporan ini pada tahun mendatang.

Akhirnya kepada Allah-lah kami serahkan semoga dengan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga tugas-tugas yang akan datang kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tahunan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Ambon, 12 Januari 2015
Ketua
Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Drs. H. Ediwarman, S.H., MHI
19560613 198203 1 003

DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Struktur Organisasi (Tupoksi)	4
	A. Standar Operasional Prosedur (SOP)	5
	➤ Eselon II	
	➤ Eselon III	
	➤ Eselon IV	
	➤ Staf	
	➤ Fungsional	
	B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	105
	➤ Eselon II	
	➤ Eselon III	
	➤ Eselon IV	
	➤ Staf	
	➤ Fungsional	
Bab III	Pembinaan dan Pengelolaan 159	
	A. Sumber Daya Manusia	159
	➤ Profil Sumber Daya Manusia	159
	➤ Kebutuhan Sumber Daya Manusia	161
	➤ Mutasi	161
	➤ Promosi	166
	➤ Pensiun	167
	B. Keadaan Perkara	167
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	172
	D. Pengelolaan Keuangan	175
	E. Dukungan Teknologi Informasi	186
	F. Regulasi Tahun 2015	187
Bab IV	Pengawasan	194
	A. Internal	194
	B. Evaluasi	203
Bab V	Kesimpulan dan Rekomendasi	210

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebagai salah satu *Voor Post* (kawal depan) Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang mewilayahinya dan merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama selaku pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Ambon Kelas IA yang wilayah hukumnya meliputi Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan sebagian wilayah kabupaten Maluku Tengah. Dalam kebijakan umum peradilan, maka Pengadilan Agama Ambon Klas IA memiliki tugas pokok yakni: Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tugas pokok, maka Pengadilan Agama Ambon Klas IA mempunyai fungsi: Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan. Memberikan pelayanan hukum, berupa pertimbangan-pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan (di luar kasus yang sedang diproses). Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Klas IA serta berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang tersedia. Melaksanakan pengawasan Tentang pelaksanaan tugas teknis perkara/kepaniteraan dan administrasi umum/kesekretariatan pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, ikut dalam pelaksanaan hisab rukhyat, memberikan pertimbangan hukum Agama dan pelayanan terhadap penelitian.

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon Klas IA dengan melihat tantangan yang dihadapi, maka program kerja yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap

serta menyeluruh, yang diharapkan dapat menghasilkan lembaga peradilan yang mandiri, berwibawa dan bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Selanjutnya untuk mewujudkan kondisi tersebut, sangat dibutuhkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini juga dibutuhkan kebijaksanaan dalam peningkatan sumber daya aparatur peradilan, sehingga diharapkan dapat mendorong terlaksananya pelayanan hukum secara baik dan memuaskan.

Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dalam wilayah Hukum Kota Ambon dan sekitarnya memiliki Visi yakni; Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang mandiri, berwibawa dan bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. Dan berdasarkan Visi Pengadilan Agama Ambon Klas IA diatas maka ditetapkan beberapa Misi antara lain; Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Klas IA.

Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam wilayah hukum kota Ambon dan sekitarnya, berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ambon Klas IA, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tingkat kinerja aparatur Pengadilan Agama Ambon Klas IA.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan untuk semua lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Ambon Klas IA sehingga mengambil satu langkah fundamental yang dijabarkan melalui perencanaan program kerja, baik program kerja tahunan (satu tahun) maupun program kerja 5 (lima) tahunan, guna peningkatan kondisi dan kinerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA melalui rencana strategis. Rencana strategis Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang didasarkan atas perumusan visi dan misi Pengadilan Agama Ambon Klas IA, yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran, yang dijabarkan dalam kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatnya pelayanan hukum pada masyarakat.
2. Meningkatnya tingkat pendidikan aparatur peradilan.
3. Meningkatnya moralitas dan integritas aparatur peradilan.
4. Meningkatny akualitas administrasi perkara.
5. Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
6. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan.
7. Meningkatnya persediaan sarana dan prasarana hukum.

b. Sasaran

1. Tersedianya pelayanan hukum masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan transparansi peradilan.
3. Terwujudnya penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Tersedianya sumber daya aparatur peradilan yang memadai.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
6. Terwujudnya aparatur peradilan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Tersedianya plafond anggaran DIPA yang memadai dan realisasi DIPA yang maksimal dan baik.
8. Terpeliharanya sarana dan prasarana yang lebih baik.


Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas, Pengadilan Agama Ambon Klas IA merumuskan program yang antara lain; Penegakan hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), Penerapan pemerintahan yang baik dan Peningkatan kinerja lembaga peradilan sehingga langkah-langkah (operasionalisasi) yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebagaiberikut: Meningkatkan mutu pelayanan, kualitas pembinaan/pengawasan, Mengeluarkan izin belajar, mengadakan pelatihan bagi tenaga teknis dan nonteknis, Penertiban administrasi kepegawaian, umum, dan keuangan, Penertiban administrasi perkara, Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara dan mengadakan barang inventaris negara, Melakukan penghapusan terhadap barang inventaris Negara yang dinilai telah tidak efektif dan tidak ekonomis.

Rencana strategis ini oleh Pengadilan Agama Ambon Klas IA dirumuskan dengan menyusun rencana kerja Peradilan Agama Ambon Klas IA yang dapat dijadikan data dasar dalam memberikan pokok pemikiran bagi program pengembangan yang konkrit dan kegiatan

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Struktur organisasi adalah susunan nama dan tingkat jabatan yang tergambar dalam suatu bagan unit organisasi dari tingkat yang paling tinggi sampai dengan tingkat yang paling rendah. Struktur organisasi Peradilan Agama masih mengacu kepada surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 dan tidak terlepas dari tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ambon Klas IA sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996 dapat di lihat pada bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA



oran Tahunan 2015

BAB III

Pembinaan dan Pengelolaan

A. Sumber Daya Manusia

1. Profil Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Pengadilan Agama sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1996, maka sumber daya manusia pada lembaga peradilan dibagi dalam 2 kategori, yaitu :

- a. Sumber daya manusia teknis yudisial (tenaga teknis) terdiri dari Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti.
- b. Sumber daya manusia non teknis yudisial (Tenaga non teknis) terdiri dari Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Sub Bagian/Kepala Urusan dan Staf Pelaksana.

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Sumber daya teknis yudisial pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 yang berjumlah 35 orang pegawai dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

**SUMBER DAYA BIDANG TEKNIS YUDISIAL
PADA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
TAHUN 2015**

NO	UNIT KERJA	HAKIM			PEJABAT KEPANITERAAN									KEJURUSITAAN						STAF DELAKSANA			Total	KET			
		L	P	JML	PANSEK			WAPAN			PANITERA MUDA			PANITERA PENGGANTI			JURUSITA			JURUSITA PENGGANTI					STAF PELAKSANA danCAKIM		
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			L	P	JML
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>
1	Pengadilan AgamaAmbon	8	2	10	1	-	1	1	-	1	2	1	3	-	8	8	5	-	5	2	2	4	-	5	5	35	
	JUMLAH	8	2	10	1	-	1	1	-	1	2	1	3	-	8	8	5	-	5	2	2	4	-	5	5	37	
TOTAL : 37																											

Catatan : Jumlah perempuan : 18 orang (45 %), Laki-laki : 19 orang (55 %)

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berjumlah 21 pegawai dengan rincian rekapitulasi sebagaimana pada tabel berikut :

**SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG NON TEKNIS YUDISIAL
PADA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
TAHUN 2015**

NO	UNIT KERJA	WAKILSEKRETARIS			KEPALA SUB BAGIAN									STAF PELAKSANA			TOTAL	KET
		L	P	JML	KEPEGAWAIAN			KEUANGAN			UMUM			STAF PELAKSANA				
					L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
1	Pengadilan Agama Ambon Kelas IA	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	5	10	15	21	
JUMLAH		1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	5	10	15	21	
TOTAL : 19																		

Catatan: Jumlah perempuan : 11 orang (60 %), Laki-laki : 9 orang (40 %)

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Sesuai data keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Agama Ambon Klas I.A, maka sangatlah dibutuhkan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia khususnya tenaga administrasi dan operator serta tenaga pengelola Teknologi Informasi yang sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas.

3. Mutasi

a. Mutasi Kenaikan Pangkat Periode April 2015 :

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Klas IA periode 1 April 2015 sebanyak 9 orang Pegawai secara terperinci sebagaimana dalam tabel berikut :

DAFTAR MUTASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2015
PERIODE : APRIL 2015

No	NAMA LENGKAP/ NIP	PENDIDIKAN	LAMA		BARU		JABATAN /ESELON	SURAT KEPUTUSAN		KET
			GOL/ RUANG	TMT	GOL/ RUANG	TMT		NOMOR	TGL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Drs. A. Tukacil, MH 196010021991031002	S2. Hukum	IV/b	01-04-2012	IV/c	01-04-2015	Wakil Ketua	00023/KEP/AA/13001/2015	29-01-2015	
2.	Drs. Salahuddin,SH.MH 195512311985031024	S2. Hukum	IV/c	01-04-2011	IV/d	01-04-2015	Hakim	00024/KEP/AA/13001/2015	29-01-2015	
3.	Drs. Hamin Latukau 196407131994011001	S1. Syariah	IV/b	01-10-2010	IV/c	01-04-2015	Hakim	00021/KEP/AA/13001/2015	29-01-2015	
4.	Dra. Mulyati Ahmad 198204212009122007	S1. Syariah	IV/b	01-10-2009	IV/c	01-04-2015	Hakim	00025/KEP/AA/13001/2015	29-01-2015	
5.	Rukia Malawat, SH 198110222011012005	S1. Hukum	III/a	01-01-2011	III/b	01-04-2015	Staf Panmud Hukum	W24-A/264/SK/KP.04.1/II/2015	20-02-2015	
6.	Soraya Marasabessy, SE 197610252006041008	S1. Ekonomi	III/a	01-01-2011	III/b	01-04-2015	Staf Umum	W24-A/262/SK/KP.04.1/II/2015	20-02-2015	
7.	Farida Tuasamu, SE 197601192009122001	S1. Ekonomi	III/a	01-01-2011	III/b	01-04-2015	Staf Keuangan	W24-A/263/SK/KP.04.1/II/2015	20-02-2015	
8.	Afwan Arsyad, A.Md 198205512200912004	D3. Komputer	II/c	01-01-2011	II/d	01-04-2015	Staf Umum	W24-A/266/SK/KP.04.1/II/2015	20-02-2015	
9.	Mariani Idrus, A.Md 198608012011012021	D3. Akuntansi	II/c	01-01-2011	II/d	01-04-2015	Staf Panmud Hukum	W24-A/265/SK/KP.04.1/II/2015	20-02-2015	

b. Mutasi Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2015 :

Kenaikan pangkat pegawai Negeri sipil di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Kelas IA periode 1 Oktober 2015 sebanyak 2 orang Pegawai secara terperinci sebagaimana dalam tabel berikut :

**DAFTAR KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN AGAMA AMBON TAHUN 2015
PERIODE : OKTOBER 2015**

No.	NAMA LENGKAP/ NIP	PENDIDIKAN	LAMA		BARU		JABATAN / ESELON	SURAT KEPUTUSAN		KET
			GOLRUANG	TMT	GOL/ RUMAH	TMT		NOMOR	TANGGAL	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1.	Drs. Akhiru, SH 196312311991031044	S1. Syariah	IV/b	01-10-2011	IV/c	01-10-2015	Hakim	00374/KEP/AA/13001/ 2015	25-09-2015	
2.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag 196902012001121002	S2. Hukum	III/d	01-10-2011	IV/a	01-10-2015	Wakil Sekretaris	45/SEK/KP.04.1/11/20 15	30-11-2015	

c. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 pasal 29, bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat menyesuaikan gaji pokok setiap 2 tahun sesuai peraturan penggajian pegawai negeri sipil secara berkala, maka pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA mendapat mutasi kenaikan gaji berkala berjumlah 33 orang pegawai, dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut :

NO	NAMA / NIP	GOL / RUANG	TMT KGB
1	Fadli Mony 196407131994011001	III/b	01-01-2015
2	Imran Panehoru, SHI.MH 196801041994011002	III/b	01-01-2015
3	Afwan Arsyad, A.Md 198312112011011017	II/d	01-01-2015
4	Wahidun Bin Imran 198111042006041014	II/c	01-01-2015
5	Rukia Malawat, SH 198110222011012005	III/b	01-01-2015
6	Soraya Marasabessy, SE 198001102011012014	III/b	01-01-2015
7	Farida Tuasamu, SE 198402192011012021	III/b	01-01-2015
8	Mariani Idrus, A.Md 198608012011012021	III/b	01-01-2015
9	Rahma Hurasan, SHI 196410221988022001	III/b	01-02-2015
10	Dahniar Achmad, SHI 197103031992022001	III/b	01-02-2015
11	Drs. H. A. Tukacil, MH 196010021991031002	IV/c	01-03-2015
12	Drs. Salahuddin, SH,MH 195512311985031024	IV/d	01-03-2015
13	Drs. H. Hamin Latukau 195212071987031001	IV/c	01-03-2015
14	Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina 196307261991032001	IV/b	01-03-2015
15	Drs. Abd. Razak payapo 196310121993031005	IV/b	01-03-2015

16	Drs. Bachtiar 196508251993031002	IV/a	01-03-2015
17	Rusna Styastuti, SH 196505161993032005	III/d	01-03-2015
18	Drs. Abd. Haji latua S 196505161993032005	III/d	01-03-2015
19	Drs. Abdul Lamasano 196309241993031005	III/d	01-03-2015
20	Dra. ST. Nurwati 195812311993032014	III/d	01-03-2015
21	Umi Rahawarin, S.Ag 196209141993032002	III/d	01-03-2015
22	Sarifa Namma, S.Ag 196312111993032003	III/d	01-03-2015
23	Assagaf Hasan, SHI 195810231988031001	III/c	01-03-2015
24	Rafiqa Minabari, SH 198101132009042004	III/b	01-04-2015
25	Suryani, SE 198410102009042008	III/b	01-04-2015
26	Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, A.Md 198105262009041003	II/d	01-04-2015
27	Said Haidir R. Alhamid, A.Md 198503072009041002	II/d	01-04-2015
28	Ismail Dfinubun, S.Ag.MH 196902012001121002	IV/a	01-12-2015
29	Farida Sopamena, SH 197109302001122001	III/d	01-12-2015
30	Nurdiana Latuconsina, S.Ag 196703252001122001	III/d	01-12-2015
31	Hasniar Surudji, S.Ag 197304272003122003	III/c	01-12-2015
32	Fauziah, SHI 198204212009122007	III/b	01-12-2015
33	Nurlaila Tuasamu, SHI 197211202000122001	III/a	01-12-2015

4. Promosi

a. Promosi Jabatan Intern Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Sehubungan adanya perubahan struktur organisasi dilingkungan peradilan, maka terjadi mutasi jabatan pada Pengadilan Agama Ambon Kelas IA tahun 2015 tabel berikut :

No	Nama/Nip	Gol.	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tgl SuratKeputusan
1.	Drs. Bachtiar 196508251993031002	IV/d	Panitera/Sekretaris PA. Ambon KlasIA	Panitera PA. Ambon KlasIA	3086/DJA/KP.04.6/SK/ 11/2015 30 November 2015
1.	Farida Sopamena, SH 197109302001122001	III/d	Kasubbag Kepegawaian PA. Ambon KlasIA	Kasubbag Kepegawaian, organisasi Tata Laksana PA. Ambon	38/Peng.06.1/12/2015 16 Desember 2015
2.	Irpan Djokja 196510151988021001	III/d	Kasubbag Umum	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan PA.	38/Peng.06.1/12/2015 16 Desember 2015
3.	Rahma Hurasan, S.HI 196410221988022001	III/c	Kasubbag Keuangan PA.	KasubbagUmum dan Keuangan PA.	38/Peng.06.1/12/2015 16 Desember 2015

b. Promosi Jabatan yang keluar dari Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Promosi jabatan yang keluar dari Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2015 pada tabel berikut :

No	Nama/Nip	Gol	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tgl SuratKeputusan
1.	Ismail Dfinubun, S.Ag., MH. 196902012001121002	IV/a	Wakil Sekretaris PA Ambon Klas I.A	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA. Ambon	38/Peng.06.1/12/2015 16 Desember 2015

c. Promosi jabatan dari luar dan masuk ke Pengadilan Agama Ambon Klas IA

Promosi dan mutasi jabatan dari luar ke Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2015 pada tabel berikut :

No	Nama/Nip	Gol	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Nomor dan Tgl SuratKeputusan
1.	NurdianaLatuconsina, S.Ag 196703252001122001	III/d	Panti PAmasohi Klas II	Panti PA. Ambon Klas IA	3086/DJA/KP.04.6/S K/2/2015 6 Februari 2015
2.	Drs. Akhiru, SH 196010021991031002	IV/b	Ketua PA. Kalabahi Klas II	Hakim PA. Ambon Klas IA	1890/DJA/KP.04.6/S K/8/2015 18 Agustus 2015
3.	H. Muhammad Ali B, S.Ag 197505092001121001	III/d	Kasubbag Kepegawaian PTA. Ambon	Sekretaris PA. Ambon Klas IA	38/Peng.06.1/12/2015 16 Desember 2015

5. Pensiun

Pengadilan Agama Ambon Klas IA pada tahun 2015 tidakterdapat pegawai negeri sipil yang akan memasuki masa pensiun.

B. Keadaan Perkara

1. Rekapitulasi Perkara

a. Perkara yang diterima.

Perkara yang diterima pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2015 sebanyak 441 dengan rincian jenis perkara sebagai berikut :

1.	Cerai Talak	: 106	perkara
2.	Cerai Gugat	: 259	perkara
3.	Harta Bersama	: 4	perkara
4.	Perwalian	: 3	perkara
5.	Pembatalan perkawinan	: 2	perkara
6.	Penguasaan Anak	: 2	perkara
7.	Isbat Nikah	: 9	perkara
8.	Kewarisan	: 4	perkara
9.	Penetapan Ahli Waris	: 56	perkara
10.	Pengesahan Anak	: 1	perkara
	Jumlah	: 442	perkara

b. Penyelesaian Perkara

Sisa Perkara pengadilan Agama Ambon tahun 2014 sebanyak 47 perkara dan 2015 yang telah terima sebanyak 442 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Ambon tahun sebanyak 489 perkara. Dari perkara tersebut telah diputus (selesaikan) sebanyak 463 perkara dengan rincian sebagai berikut:

1. Dicabut	: 46 perkara
2. Cerai talak	: 100 perkara
3. Cerai gugat	: 232 perkara
4. Pembatalan Perkawinan	: 1 perkara
5. Harta Bersama	: 3 perkara
6. Isbat Nikah	: 9 perkara
7. P3HP/Penetapan Ahli Waris	: 36 perkara
8. Penguasaan Anak	: 2 perkara
9. Ditolak	: 4 perkara
10. Tidak diterima	: 5 perkara
11. Gugur	: 17 perkara
12. Dicoret dari Register	: 8 perkara
Jumlah	: 382 perkara

Jangka waktu penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut :

No	URAIAN	WAKTU PENYELESAIAN	BANYAK PERKARA
1	Diselesaikan perkara tersebut	Kurang dari 1 bulan	235 perkara
2	Diselesaikan perkara tersebut	Lebih dari 1 bulan	115 perkara
4	Diselesaikan perkara tersebut	Lebih dari 2 bulan	39 perkara
5	Diselesaikan perkara tersebut	Lebih dari 3 bulan	24 perkara
6	Diselesaikan perkara tersebut	Lebih dari 6 bulan	20 perkara
Jumlah			463 perkara

c. Perkara Yang Diputus

Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun dari bulan Januari S/d Desember Sebanyak 463 perkara, dengan rinciansisa perkara tahun 2014 sebanyak 47 perkara ditambah dengan perkara tahun 2015 sebanyak 416 perkara.

d. Presentase Penyelesaian perkara

Prosantase jumlah perkara yang diputus pada pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun 2015 sebanyak 463 (94,69%) dan sisa tahun 2015 sebanyak 26 perkara (5,31%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Cerai Talak	:	12	Perkara
2. Cerai Gugat	:	8	Perkara
3. Harta Bersama	:	2	Perkara
4. Itsbat Nikah	:	1	Perkara
5. Kewarisan	:	1	Perkara
6. P3HP/Penetapan Ahli Waris	:	2	Perkara
<hr/>			
J u m l a h	:	58	Perkara

Perkara yang diputus berdasarkan jenis putusannya :

e. Sidang Keliling

Sebagai pelaksana PERMA nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka Pengadilan Agama Ambon Klas IA maka dalam tahun 2015 telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 6 kali pada bulan Pebruari, Maret, April, Mei, Juni dan September dengan Jumlah perkara sebanyak 107 perkara dengan lokasi Namlea, Kabupaten Buru.

f. Prodeo

Perkara prodeo pada tahun 2015 sebanyak 6 perkara yang terdiri dari :

- Nomor 176/Pdt.G/2015/PA.Ab
- Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Ab
- Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Ab
- Nomor 219/Pdt.G/2015/PA.Ab
- Nomor 223/Pdt.G/2015/PA.Ab
- Nomor 379/Pdt.G/2015/PA.Ab

g. Perkara POSBAKUM

Sebagaimana pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2015, pengadilan Agama Ambon Klas IA telah memberikan layanan hukum dengan adanya POSBAKUM Pengadilan dan untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon bekerja sama dengan posbakumin & laboratorium hukum Fakultas Syariah IAIN Ambon. Tahun 2015 Posbakum Pengadilan Agama Ambon telah melayani 81 orang.

2. Rasio perkara terhadap Majelis

Tahun 2015 hakim Pengadilan Agama Ambon Klas IA berjumlah 10 orang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Hakim 8 orang.

Dengan jumlah hakim 10 orang tersebut terbagi dalam 8 majelis dan pada tahun 2015 jumlah perkara yang ditangani 489 perkara:

No.	Majelis	Jumlah Perkara	Prosentase
1.	1. Drs. Ediwarman, S.H., M.H.I 2. Drs. Akhiru, S.H. 3. Drs. Abd. Razak Payapo	40	8,18
2.	1. Drs. H. A. Tukacil, M.H. 2. Drs. Salahuddin, S.H., M.H. 3. Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina	65	13,29
3.	1. Drs. Akhiru, S.H. 2. Drs. Dasri Akil, S.H. 3. Drs. H. Hamin Latukau	18	3,68
4.	1. Drs. Dasri Akil, S.H. 2. Drs. Abd. Razak Payapo 3. Dra. Hj. Mulyati Ahmad	127	25,97
5.	1. Drs. Salahuddin, S.H, M.H. 2. Drs. H. Hamin Latukau 3. Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina	97	19,83
6.	1. H. Alimin A. Sanggo, S.H. 2. Dra. Abd. Razak Payapo 3. Dra. Hj. Mulyati Ahmad	93	19,01
7.	1. Drs. H. Hamin Latukau 2. H. Alimin A. Sanggo, S.H. 3. Dra. Hj. Mulyati Ahmad	25	5,11
8.	1. Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina 2. Drs. Abd. Razak Payapo 3. Dra. Hj. Mulyati Ahmad	24	4,90

3. Putusan yang diajukan Banding

Putusan Pengadilan Agama Ambon tahun 2015 yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebanyak 5 perkara, yaitu:

- Perkara Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Ab.
- Perkara Nomor 28/Pdt.G/2015/PA.Ab.
- Perkara Nomor 110/Pdt.G/2015/PA.Ab.
- Perkara Nomor 118/Pdt.G/2015/PA.Ab.
- Perkara Nomor 136/Pdt.G/2015/PA.Ab.

Dari 5 perkara tersebut telah putus 3 perkara, 1 perkara belum putus dan 1 perkara masih dalam proses pemberkasan.

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk. Banding

Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan oleh Tk. Banding ada 2 perkara yaitu Nomor 110/Pdt.G/2015/PA.Ab. dan Nomor 188/Pdt.G/2015/PA.Ab.

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang batalkan Tk. Banding

Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan oleh Tk. Banding ada 1 perkara yaitu Nomor 320/Pdt.G/2014/PA.Ab.

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk. Banding

Tidak ada Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding.

4. Putusan yang diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Pada tahun 2015 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Ambon yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

Pada tahun 2015 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Ambon yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi.

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi

Pada tahun 2015 terdapat 1 putusan Pengadilan Agama Ambon yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi. 1 putusan Pengadilan tk.I dan Putusan Tk. Banding yang diajukan kasasi pada tahun 2015, yaitu perkara nomor 172/Pdt.G/2014/PA.Ab.

Perkara tersebut terdaftar pada Tk. Banding dengan Nomor perkara 6/Pdt.G/2014/PA.Ab dan telah putus pada tanggal 22 Desember 2015, dan putusan Tk Banding tersebut menguatkan putusan Tk. I.

Pada tanggal 22 Januari 2015 terhadap putusan Tk. Banding tersebut diajukan kasasi dan terdaftar dengan Nomor 418K/AG/2015 dan telah putus pada tanggal 12 Mei 2015. Putusan Tk. Kasasi menolak permohonan Kasasi;

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi

Pada tahun 2015 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Ambon yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi.

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi

Pada tahun 2015 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Ambon yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi.

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali

Tahun 2015 tidak ada putusan Pengadilan Agama Ambon yang ajukan Peninjauan Kembali.

C. Pengelolaan sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Gedung

a. Pengadaan

Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun Anggaran 2015 tidak terdapat kegiatan Pengadaan, baik berupa Tanah maupun Gedung, namun terdapat Pengadaan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat bernilai Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

b. Pemeliharaan

- Pemeliharaan Gedung Kantor Pengadilan Agama Ambon Klas IA dilaksanakan dengan satu paket pekerjaan sebagai realisasi kegiatan mata anggaran 523111, untuk pekerjaan fisik bernilai Rp.15.950.000,- (lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang realisasinya pada bulan Nopember 2014
- Pemeliharaan Rumah Dinas Pengadilan Agama Ambon 3 (tiga) unit bernilai Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat untuk 2 unit bernilai Rp.34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua untuk 5 unit bernilai Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. Penghapusan

Sarana dan prasarana gedung di lingkungan Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang mendukung pelaksanaan tugas melakukan penghapusan pengelolaan sarana dan prasarana gedung telah diusulkan pada tahun 2014 namun belum terealisasi.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengelolaan Administrasi

1. Administrasi Umum

Dalam pelaksanaan administrasi umum yang meliputi tata persuratan dan alur surat masuk dan surat keluar dengan jenis klasifikasinya selama tahun 2015 pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA adalah sebagai berikut :

1. Surat masuk sebanyak 734 buah surat terdiri dari :
 - a. Surat tentang Hukum (HK) sebanyak 474 buah surat ;
 - b. Surat tentang Organisasi dan Tatalaksana (OT) sebanyak 15 buah surat ;
 - c. Surat tentang Kepegawaian (KP) sebanyak 104 buah surat ;
 - d. Surat tentang Keuangan (KU) sebanyak 42 buah surat ;
 - e. Surat tentang Perlengkapan (PL) sebanyak 13 buah surat ;
 - f. Surat tentang Pendidikan dan Pelatihan (PP) sebanyak 12 buah surat ;
 - g. Surat tentang Penelitian dan Pengembangan (PB) sebanyak 1 buah surat ;

- h. Surat tentang Pengawasan (PS) sebanyak 2 buah surat ;
 - i. Surat tentang Kehumasan (HM) sebanyak 71 buah surat ;
2. Surat keluar sebanyak 1.314 buah surat terdiri dari :
- a. Surat tentang Hukum (HK) sebanyak 550 buah surat ;
 - b. Surat tentang Organisasi dan Tatalaksana (OT) sebanyak 139 buah surat ;
 - c. Surat tentang Kepegawaian (KP) sebanyak 431 buah surat ;
 - d. Surat tentang Keuangan (KU) serbanyak 90 buah surat ;
 - e. Surat tentang Kesekretariatan (KS) sebanyak 10 buah surat ;
 - f. Surat tentang Perlengkapan (PL) sebanyak 5 buah surat ;
 - g. Surat tentang Kehumasan (HM) sebangak 43 buah surat ;
 - h. Surat tentang Pendidikan dan Pelatihan (PP) sebanyak 3 buah surat ;
 - i. Surat tentang Penelitian dan Pengembangan (PB) sebanyak 7 buah surat ;
 - j. Surat tentang Pengawasan (PS) sebanyak 5 buah surat ;

3. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Perangkat Keras

Untuk menunjang Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi, maka didukung juga oleh perangkat berupa : PC 2 Unit, Laptop 1 Unit, Touch Screen 1 unit

b. Perangkat Lunak

Demi kelancaran pengolahan Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA juga di lengkapi dengan perangkat lunak.

4. Perpustakaan

Dalam rangka pengurusan Perpustakaan Pengadilan Agama Ambon Klas IA masih mengacu pada ketentuan lama, namun untuk meningkatkan kwaklitasnya maka masih mencari dan mempelajari aturan-aturan yang berkaitan dengan Perpustakaan.

Pelayanan kepada peminat dalam hal ini para pegawai yang melakukan peminjaman buku-buku perpustakaan selalu ditingkatkan.

Jumlah buku yang terdaftar pada Perpustakaan Pengadilan Agama Ambon Klas IA sampai dengan tahun 2015 adalah 946 judul buku.

REKAP BUKU PERPUSTAKAAN / MAJALAH / LAPORAN TAHUNAN TA.2014

JENIS BUKU	JUMLAH
A. Buku-buku	21 buah
B. Majalah	18 buah
C. Kalender Dinding	6 buah
TOTAL	45 buah

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Belanja Pegawai

- Pagu Anggaran

Belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, dan tunjangan, (001), mempunyai pagu anggaran yang tersedia sebagaimana yang tertera dalam DIPA dan RKA-KL tahun 2015 sebesar Rp 6.375.756.000,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang meliputi belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan isteri/suami, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan struktural/fungsional, belanja tunjangan PPh, belanja tunjangan beras, belanja uang Akunan PNS, belanja tunjangan umum PNS, dan belanja uang lembur dengan PAGU Anggaran sebagai berikut :

1.	Belanja Gaji Pokok PNS	(AKUN 511111)	Rp 2.441.909.000,-
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	(AKUN 511119)	Rp 61.000,-
3.	Belanja Tunj.Isteri/Suami	(AKUN 511121)	Rp. 159.384.000,-
4.	Belanja tunjangan anak	(AKUN 511122)	Rp. 60.251.000,-
5.	Belanja tunjangan struktural	(AKUN 511123)	Rp. 33.800.000,-
6.	Belanja tunjangan fungsional	(AKUN 511124)	Rp2.336.360.000,-
7.	Belanja tunjangan PPh	(AKUN 511125)	Rp. 469.389.000,-
8.	Belanja tunjangan beras	(AKUN 511126)	Rp. 140.804.000,-
9.	Belanja uang Makan PNS	(AKUN 511129)	Rp.415.900.000,-
10.	Belanja tunjangan umum PNS	(AKUN 511151)	Rp. 51.098.000,-
11.	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	(AKUN 511157)	Rp 266.800.000,-

- Pelaksanaan Belanja Pegawai

Dari anggaran tersebut di atas pelaksanaa, realisasi anggaran pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebesar Rp 6.353.867.795,- (*Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Belanja Gaji Pokok PNS	(AKUN 511111)	Rp 2.440.497.600,-
2.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	(AKUN 511119)	Rp. 59.586,-
3.	Belanja Tunj. Isteri/Suami	(AKUN 511121)	Rp 158.681.270,-
4.	Belanja Tunjangan anak	(AKUN 511122)	Rp 59.636.586,-
5.	Belanja Tunjangan structural	(AKUN 511123)	Rp. 33.800.000,-
6.	Belanja Tunjangan fungsional	(AKUN 511124)	Rp2.334.620.000,-
7.	Belanja Tunjangan PPh	(AKUN 511125)	Rp 464.123.653,-
8.	Belanja Tunjangan Beras	(AKUN 511126)	Rp. 139.448.100,-

- 9. Belanja Uang Makan PNS (AKUN 511129) Rp 409.086.000,-
- 10. Belanja Tunjangan Umum PNS (AKUN 511151) Rp 47.515.000,-
- 11. Belanja Tunj. Kemahalan Hakim(AKUN 511157) Rp 266.400.000,-

- Sisa Pelaksanaan Belanja Pegawai


Dari pelaksanaan/realisasi anggaran belanja pegawai pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA tersebut di atas, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 21.888.205,-(*Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja Gaji Pokok PNS (AKUN 511111) Rp. 1.411.400,-
- 2. Belanja Pembulatan Gaji PNS (AKUN 511119) Rp. 1.414,-
- 3. Belanja tunj. Isteri/suami (AKUN 511121) Rp 702.730,-
- 4. Belanja tunjangan anak (AKUN 511122) Rp 614.414,-
- 5. Belanja tunjangan struktural (AKUN 511123) Rp. 0,-
- 6. Belanja tunjangan fungsional (AKUN 511124) Rp 1.740.000,-
- 7. Belanja tunjangan PPh (AKUN 511125) Rp. 5.265.347,-
- 8. Belanja tunjangan beras (AKUN 511126) Rp. 1.355.900,-
- 9. Belanja uang Makan PNS (AKUN 511129) Rp. 6.814.000,-
- 10. Belanja tunj. umum PNS (AKUN 511151) Rp. 3.583.000,-
- 11. Belanja Tunj. Kemahalan Hakim (AKUN 511157) Rp 400.000,-

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran Belanja Pegawai diatas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

	PAGU	REALISASI	SISA
511111	2.441.909.000,-	2.440.497.600,-	1.411.400,-
511119	61.000,-	59.586,-	1.414,-
511121	159.384.000,-	158.681.270,-	702.730,-
511122	60.251.000,-	59.636.586,-	614.414,-
511123	33.800.000,-	33.800.000,-	0,-
511124	2.336.360.000,-	2.334.620.000,-	1.740.000,-
511125	469.389.000,-	464.123.653,-	5.265.347,-
511126	140.804.000,-	139.448.100,-	1.355.900,-

511129	415.900.000,-	409.086.000,-	6.814.000,-
511151	51.098.000,-	47.515.000,-	3.583.000,-
511157	266.800.000,-	266.400.000,-	400.000,-
JUMLAH	6.375.756.000,-	6.353.867.795,-	21.888.205,-



b. Belanja Barang

- Pagu Anggaran

Belanja barang pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang terdiri dari Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (002) dengan pagu anggaran sebesar Rp 301.345.000,-, (*Tiga Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan Non Operasional Perkantoran (011) dengan Pagu Anggaran Rp 45.465.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) Adapun rinciannya sebagai berikut:

a) (011) Belanja Non Operasional Perkantoran :

1	(A) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	(AKUN 521211)	Rp	1.500.000,-
2	(A) Belanja Jasa Lainnya	(AKUN 522191)	Rp	250.000,-
3	(B) Pembinaan/Konsultasi Penyusunan Program	(AKUN 521211)	Rp	3.915.000,-

4	(B) Belanja Perjalanan Dinas	(AKUN 524111)	Rp	23.460.00,-
5	(B) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(AKUN 524113)	Rp.	3.600.000,-
6	(D) Penyelenggaraan Perpustakaan / Arsip/ Dokumentasi	(AKUN 521211)	Rp	3.000.000,-
7	(E) Koordinasi Tingkat Satker	(AKUN 521211)	Rp	3.690.000,-
8	(E) Belanja Perjalanan Dinas (SIMAK – SAKPA)	(AKUN 524113)	Rp	1.600.000,-
9	(F) Belanja Pertemuan / Jamuan Tamu / Delegasi	(AKUN 521211)	Rp	4.450.000,-

b) (002) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


1	(A) Langganan Daya dan Jasa (Listrik)	(AKUN 523111)	Rp	17.814.000,-
2	(A) Langganan Daya dan Jasa (Telepon)	(AKUN 522112)	Rp	16.362.000,-
3	(A) Langganan Daya dan Jasa (Air)	(AKUN 522113)	Rp	4.185.000,-
4	(B) Belanja Keperluan Kantor	(AKUN 521111)	Rp	146.751.000,-
5	(B) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	(AKUN 521811)	Rp	3.000.000,-
6	(B) Belanja Honor Operational Satker	(AKUN 521115)	Rp	42.000.000,-
7	(C) Belanja Perawatan Sarana Gedung	(AKUN 521114)	Rp	185.000,-
8	(C) Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(AKUN 523111)	Rp	242.000,-
9	(D) Belanja Perawatan Inventaris Kantor	(AKUN 523121)	Rp	10.900.000,-
10	(E) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	(AKUN 523121)	Rp	42.513.000,-
11	(E) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	(AKUN 523121)	Rp	12.215.000,-
12	(F) Belanja Pengiriman Surat Dinas	(AKUN 521114)	Rp	3.300.000,-
13	(G) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(AKUN 523111)	Rp	1.878.000,-

- **Pelaksanaan Belanja barang**

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran Belanja Barang diatas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

KODE	PAGU	REALISASI	SISA
011.A.521211	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-
011.A.522191	250.000,-	250.000,-	0,-
011.B.521211	3.915.000,-	3.915.000,-	0,-
011.B.524111	23.460.000,-	23.460.000,-	0,-
011.B.524113	3.600.000,-	3.600.000,-	0,-
011.D.521211	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-
011.E.521211	3.690.000,-	3.690.000,-	0,-
011.E.524113	1.600.000,-	1.600.000,-	0,-
011.F.521211	4.450.000,-	4.450.000,-	0,-
002.A.522111	17.814.000,-	17.814.000,-	0,-
002.A.522112	16.362.000,-	16.362.000,-	0,-
002.A.522113	4.185000,-	4.185000,-	0,-
002.B.521111	146.751.000,-	146.751.000,-	0,-
002.B.521811	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-
002.B.521115	42.000.000,-	42.000.000,-	0,-
002.C.523111	185.000,-	185.000,-	0,-
002.C.523111	242.000,-	242.000,-	0,-
002.D.523121	10.900.000,-	10.900.000,-	0,-
002.E.523121	42.513.000,-	42.513.000,-	0,-
002.E.523121	12.215.000,-	12.215.000,-	0,-

002.F.521114	3.300.000,-	3.300.000,-	0,-
002.G.523111	1.878.000,-	1.878.000,-	0,-
JUMLAH	346.810.000,-	346.810.000,-	0,-



2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Penyelenggaraan belanja Modal Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang merupakan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1072) Pagu Anggaran sebesar Rp 141.500.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dengan rincian Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Pagu Anggaran

1. (1072.- 022.011)

Pengadaan Server (AKUN 532111) Rp 81.736.000,-

2. (1072.997.011)

Pengadaan Meubelair (AKUN 532111) Rp 59.764.000,-

- Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Pagu Anggaran untuk Belanja Modal yang tersedia, realisasi Anggaran untuk Belanja Modal Tahun 2015 pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA adalah sebesar Rp Rp 141.500.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), atau sebesar 100 % dari pagu anggaran. Dengan perincian sebagai berikut :

1. (1072.- 022.011)

Pengadaan Server (AKUN 532111) Rp 81.736.000,-

2. (1072.997.011)

Pengadaan Meubelair (AKUN 532111) Rp 59.764.000,-

- **Sisa Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal**

Dari pelaksanaan / realisasi anggaran tersebut di atas, realisasi anggaran Tahun 2015 pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA terdapat sisa anggaran sebesar Rp 0,- (*Nol Rupiah*) atau sebesar 0% dari pagu anggaran. Rincian sebagai berikut :

1. (1072.- 022.011)


Pengadaan Server (AKUN 532111) Rp 81.736.000,-

2. (1072.997.011)

Pengadaan Meubelair (AKUN 532111) Rp 59.764.000,-

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran Belanja Modal diatas dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

	PAGU	REALISASI	SISA
1072.022.011	81.736.000,-	81.736.000,-	0,-
1072.997.011	59.764.000,-	59.764.000,-	0,-
JUMLAH	141.500.000,-	141.500.000,-	0,-



3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

a. Pagu Anggaran

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (1053) dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp 124.730.000,- (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian komponen sebagai berikut :

1 (011) Penyelesaian Administrasi (AKUN 521211) Rp 1.930.000,-
perkara

2 (011) Penyelenggaraan Pos Pelayanan (AKUN 522191) Rp 24.000.000,-

Hukum

- 3 (011) Pembebasan Biaya Perkara (AKUN 521219) Rp 2.800.000,-
(PRODEO)
- 4 (012) Perjalanan Sidang Keliling (AKUN 524111) Rp 96.000.000,-

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pelaksanaan/realisasi anggaran tersebut di atas, realisasi anggaran pada satuan kerja Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebesar Rp 124.576.000,- (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*),- atau Sebesar 99.88% dari pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut :


(1053) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri dari komponen:				
1	(011) Penyelesaian Administrasi perkara	(AKUN 521211)	Rp	1.930.000,-
2	(011) Pelayanan POSBAKUM	(AKUN 522191)	Rp	24.000.000,-
3	(011) Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO)	(AKUN 521219)	Rp	2.646.000,-
4	(012) Perjalanan Sidang Keliling	(AKUN 524111)	Rp	96.000.000,-

c. Sisa Realisasi Anggaran

Dari hasil pelaksanaan /realisasi anggaran, dapat terlihat sisa anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 154.000,- atau sebesar 0.12% dari pagu anggaran.

Pelaksanaan/Realisasi Anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

	PAGU	REALISASI	SISA
521211	1.930.000,-	1.930.000,-	0,-
522191	24.000.000,-	24.000.000,-	0,-
521219	2.800.000,-	2.646.000,-	154.000,-
524111	96.000.000,-	96.000.000,-	0,-
JUMLAH	124.730.000,-	124.730.000,-	0,-



4. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA Realisasi pendapatan dari Pengadilan Agama Ambon Klas IA tahun anggaran 2015 sebesar Rp 16.583.846,- (*Enam Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh EnamRupiah*) yang semuanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan Kembali Persekot Gaji sebesar Rp 13.464.290,-
2. Pendapatan Sewa Rumah Negara sebesar Rp 3.119.556,-

b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.309098/2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 22.367.200,- (*Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang semuanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Legelisasi Tanda Tangan sebesar Rp 1.270.000,-
2. Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan sebesar Rp 2.109.000,-
3. Pendapatan Ongkos Perkara sebesar Rp 13.360.000,-
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya sebesar Rp 5.628.200,-

E. Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Ambon Klas IA saat ini telah memiliki Teknologi Informasi yang terdiri dari :

1. Perangkat Keras
 - 2 (dua) unit Perangkat Komputer
 - 1 (satu) unit Printer
 - 1 (satu) Touch Screen
 - 1 (satu) unit Cek Klok

2. Perangkat Lunak

- Aplikasi SIADPA
- Aplikasi SIMAK
- Aplikasi SIMPEK
- Aplikasi SAKPA
- Website
- Tuch Screen

F. Regulasi Tahun 2015

1. Manajemen Perubahan

- a. Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019, dan telah ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2015.
- b. Pengadilan Agama Ambon telah menetapkan Program Kerja pada tanggal 6 Januari 2015

2. Perundang-undangan

- a. Berikut ini adalah kumpulan berbagai regulasi di bidang Kepaniteraan yang menjadipedoman pada Panmud Hukum tahun 2015.
 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009;
 2. RBg (Reglement Tot Tegeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura)
 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan nomor Undang-undang Nomor 3 tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
 6. Keputusan KMA RI No. 032/KMA/SK/IV/2006
 7. Keputusan KMA RI No. 145/KMA/SK/VIII/2007
 8. Keputusan KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006
 9. Permenpan dan RB nomor 35 tahun 2012;
 - 10 Surat Dirjen Badilag No: 1192/DjA/T.1.2/VII/2013
- b. Berikut ini adalah kumpulan berbagai regulasi di bidang kepegawaian yang menjadi pedoman pada Sub Bagian Kepegawaian tahun 2015
 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002
 2. Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan Luar Negeri

3. PP nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi pejabat fungsional
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang diperjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya
5. Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
6. Peraturan Menpan dan RB nomor 063 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
7. Peraturan Menpan dan RB nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
10. Perka BKN 18 Thn 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi PNS
11. Perka BKN Nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
12. Surat edaran Menpan nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS
13. Telaahan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Terkait Dengan Status Kepegawaian Bagi PNS
14. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
15. Peraturan Menpan dan RB Nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
16. Perka BKN nomor 39 tahun 2007 tentang Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
17. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS
18. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang Dipekerjakan Atau Diperbantukan Secara Penuh di Luar Instansi Induknya
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
20. Keputusan PKepala BKN Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS

21. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002
 22. PP Nomor 21 tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional
 23. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang diperjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya
 24. Peraturan Kepala BKN nomor 2 tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Dan Batas Usia Pensiun Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya
 25. Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
 26. Perka BKN 18 tahun 2006 tentang tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi PNS
 27. Perka BKN nomor 39 tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional
 28. Peraturan Menpan dan RB nomor 063 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil
 29. Peraturan Menpan dan RB nomor 34 tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
 30. Permenpan dan RB Nomor 83 tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
 31. SE Menpan dan RB nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar
 32. Surat Edaran Menpan Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi PNS
 33. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Aparatur Negara
- c. Berikut ini adalah kumpulan berbagai regulasi di bidang Pengelolaan Keuangan yang menjadi pedoman pada Sub Bagian Keuangan tahun 2015.
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian / Lembaga
 7. Peraturan Menpan Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
 8. Peraturan Menpan Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
 9. Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 210/PMK. 05/2013 tentang pedoman rekonsiliasi dalam rangka laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan kementerian / Lembaga
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 7 / PMK.02/2014 tentang tata cara revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011
 12. Peraturan DirJen Perbendaharaan Nomor: PER -3 /PB/2014 tentang petunjuk teknis penatausahaan, Pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara serta verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.
- d. Berikut ini adalah kumpulan berbagai regulasi di bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang menjadi pedoman pada Sub Bagian Umum tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodefikasi Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- a. Guna penataan dan penguatan organisasi Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan perbaikan terhadap sarana dan prasaran gedung kantor guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Selain pelaksanaan perbaikan, juga dilaksanakan pengadaan yang terdiri dari pengadaan server dan meubelair.
- c. Dalam perencanaan telah diusulkan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Ambon Klas I.A yang sesuai dengan prototype.

4. Penataan Tata Laksana

- a. Telah dilaksanakan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) baik untuk Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, hal ini dilakukan untuk penyesuaian tata tata kerja yang optimal. Pelaksanaan Revisi SOP ini berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-A1/7/KP.04.6/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Penyempurna SOP Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Ambon.
- b. Pembentukan Tim Pelaksana Rancangan Proyek Perubahan dalam rangka optimalisasi penataan arsip dengan system arsip digital dilingkungan Pengadilan Agama, sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-A1/975/Kp.04.6/SK/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Penegakan disiplin dilaksanakan dengan melakukan penunjukan petugas Absensi yang dapat mengelola absensi pegawai secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Penunjukan petugas tersebut berdasarkan SK Nomor W24-A1/11/Kp.04.6/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.
- b. Pemanfaatan secara maksimal aplikasi SIKEP yang dikembangkan Mahkamah Agung dalam rangka penguatan database kepegawaian.

6. Penguatan Akuntabilitas

- a. Pemberian informasi pelaksanaan tugas pokok peradilan baik melalui media website maupun dalam penyajian laporan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang akuntable dan transparan.
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu yang dilaksanakan oleh pejabat Pengadilan Agama Ambon seperti para Panitera Muda dan Kepala Subbagian.

7. Penguatan Pengawasan

Untuk penguatan pengawasan pada Pengadilan Agama Ambon, telah melaksanakan :

- a. Pengawasan disiplin yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/12/Kp.04.6/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Disiplin pada Pengadilan Agama Ambon.
- b. Pengawasan disiplin yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/9/Kp.04.6/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) pada Pengadilan Agama Ambon.
- c. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian (SPIP) sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/10/Kp.04.6/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan Pelayanan Terpadu terkait dengan Pengesahan Nikah untuk menjamin kepastian hukum bagi anak masyarakat Propinsi Maluku, sesuai MoU yang telah dilakukan antara Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Maluku, Kementerian Agama Propinsi Maluku Nomor: 180-15/2014, Nomor: W24-A/545/PP.00.4/IV/2014 dan Nomor: KW.25.01/2/PW.00/273/2014, tanggal 28 April 2014, telah dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Ambon, namun belum mendapatkan respon yang mengarah pada pelaksanaan pelayanan terpadu tersebut.
- b. Melakukan perjanjian kerja sama antara Pengadilan Agama Ambon Klas IA, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Maluku dan Laboratorium Fakultas Syari'ah

IAIN Ambon masing-masing dengan Nomor: W24-A1/293.a/HM.01.1/II/2015, Nomor: W24-A1/294.a/HM.01.1/II/2015 tanggal 24Februari 2015 tentang Pengadaan Jasa Pemberian Pelayanan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Ambon Klas IA, hal ini meruju pada DIPA Pengadialan Agama Ambon Klas IA Nomor: SP DIPA-005.04.2.309098/2015 tanggal 14Nopember 2014.

- c. Pelaksanaan Sidang keliling guna menjangkau pencari keadilan yang kesulitan perhubungan dikarenakan letak geografis. Pelaksanaannya sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/242/HK.05/SK/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Penunjukan Tim Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Agama Ambon di Kec. Namlea Kab. Buru TA. 2015.
- d. Pelayanan Meja Informasi sesuaiSK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/18/Kp.04.6/SK/I/2015 tanggal 6Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Layanan Meja Informasi pada Pengadilan Agama Ambon. Serta SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/17/Kp.04.6/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Meja Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Agama Ambon.
- e. Pelayanan Pengaduan sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/13/HM.01.1/SK/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Ambon. Serta SK

BAB IV PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

1. MANAJEMEN PERADILAN

Program Kerja dan Pencapaian Target

Kondisi :

Struktural Organisasi Pengadilan Agama Ambon sudah dibuat dan dipasang dan ditempat yang mudah dilihat dan tidak ada yang kosong semua sudah terisi, tetapi pengisian pejabat tersebut ada yang diisi dengan satu keluarga seperti Panitera/Sekretaris dijabat suami, sementara panitera muda hukum dijabat oleh isteri Panitera/Sekretaris

Kriteria :

Seyogyanya antara suami dan isteri jangan ada dalam satu kantor

Pengawasan dan Pembinaan

Kondisi :

Laporan Hawasbid tentang administrasi keuangan DIPA Tanggal 4 Nopember 2014 a.n Drs. Salahudin,SH., MH belum ditandatangani.

Kriteria :

Untuk keabsahan laporan tersebut Hawasbid harus menandatangani laporannya

II. ADMINISTRASI PERKARA

Register Perkara.

Kondisi :

Buku-buku register telah diselenggarakan/dilakukan pengisian namun beberapa buku register belum tertib penyelenggaraan/pengisiannya, antara lain pengisian kolom sesuai dengan proses perkaranya dan penandatanganan penutup yang diketahui Ketua Pengadilan Agama.

Kriteria :

- Penyelenggaraan/pengisian kolom-kolom buku register dan penandatanganan penutup yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat.

- Kendati telah ditunjuk hakim pengawas bidang, Panitia/Sekretaris tetap harus mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas masing-masing, seperti halnya buku register diisi dengan tertib dan cermat.

a. Kondisi :

Pembukaan Rekening Penampungan Panjar Biaya Perkara Belum Mendapatkan Persetujuan dari Menteri Keuangan.

Kriteria :

- a. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran dan/ atau rekening lainnya pada Bank Umum/ badan lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, Pasal 3:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara”.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat”.

b. Kondisi :

Kasir/Bendahara Biaya Proses terlambat menyetorkan PNBP kepada bendaha PNBP

Kriteria :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 4 menyatakan bahwa “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara”.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan:
 - 1) Pasal 2 menyatakan bahwa “Seluruh PNBP wajib disetor langsung mendapatkannya ke Kas Negara”
 - 2) Pasal 4 menyatakan bahwa “Penyetoran PNBP dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNBP diterima”.
- c. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 198A/SEK/KU.01/4/2013 tanggal 30 April 2013:
 - 1) Poin 1.b menyatakan bahwa “Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya harus disetor langsung secepatnya ke kas negara sesuai pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 1997”.

- 2) Poin 2 menyatakan bahwa “Hal-hal yang tidak diperbolehkan/wajib diberi teguran kepada Satuan Kerja antara lain: menggunakan langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak, terlambat dan/atau tidak menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara”.

d. Kondisi

Panggilan ghaib untuk memanggil pihak tergugat melalui penyampaian lewat radio belum didukung dengan MoU antara pengadilan dengan pihak stasiun radio dan tidak didukung bukti siar bahwa pemanggilan ghaib tersebut sudah dilaksanakan serta kuitansi yang sah.

Hasil pemeriksaan terhadap buku jurnal keuangan perkara dan bukti-bukti pemanggilan/pemberitahuan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pembayaran penyiaran panggilan ghaib berupa relaas panggilan yang telah distempel dengan identitas media massa tanpa disertai kuitansi pembayaran dan dokumen pertanggungjawaban biaya relaas panggilan kepada pihak tergugat kurang akuntabel:

Kriteria :

Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada MA RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

e. Kondisi :

Kekurangan panjar biaya perkara yang dibayarkan pihak berperkara diberikan secara tunai ke kasir, tidak melalui penyetoran langsung ke bank

Kriteria :

Berdasarkan Surat Edaran Ketua MA Nomor 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara bahwa pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak diwajibkan melalui bank, kecuali tidak terdapat bank atau waktu pendaftaran upaya hukum telah habis dan bank telah tutup akan di atur tersendiri.

Pengajuan Beperkara Secara Prodeo.

Kondisi :

Terdapat Kwitansi SKUM berisi nomor perkara, nama, besarnya biayaperkara, untuk pembayaran, di mana dinyatakan pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tandatangan kasir, dapat dianggap telah terjadi penyerahan dan penerimaan sejumlah uang.

Kriteria:

- Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Meja I membuat SKUM Rp.0,- dan menyerahkannya kepada pemohon, dan tetap dicatat dalam jurnal.
- Dalam hal berperkara secara prodeo dibiayai oleh Negara melalui DIPA, harus mengikuti

mekanisme yang mengatur untuk itu. (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, masih menjadi salah satu acuan bagi seluruh aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.

III. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

Buku Agenda Perkara dan Buku Agenda Sidang.

Kondisi:

Beberapa Hakim belum membuat dan menyelenggarakan secara baik dan tertib buku agenda perkara dan buku agenda sidang.

Kriteria:

Setiap Hakim harus mempunyai jadwal persidangan yang lengkap dan dicatat dalam buku agenda perkara masing-masing.

Kesamaan Penulisan dalam Berita Acara Sidang dan Putusan.

a. Kondisi:

Terdapat perbedaan bunyi amar Putusan dalam putusan No.89/Pdt.G/2015/PA.Ab yang tidak sama dengan amar putusan dalam Berita Acara Sidang No.89/Pdt.G/2015/PA.Ab, yaitu: "... yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang...." "... yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan"

“ mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek”

- Dalam perkara No. 90/Pdt.G/2015/ PA.Ab

Putusan :... panggilan dengan resmi.... membebaskan penggugat.....”

Bas: “ dipanggil secara resmi membebaskan kepada penggugat”

- Dalam perkara No. 92/Pdt.G/2015/ PA.Ab

Bas (dalam amar)

3. memberi izin kepada Pemohon....

Putusan (dalam Amar).

3. mengizinkan Pemohon

- Dalam perkara No. 95/Pdt.G/2015/ PA.Ab

Bas (dalam amar)

“..... menghadap sidangan

Putusan (dalam amar):

“..... menghadap sidang

- Dalam perkara No. 91/Pdt.G/20015/ PA.Ab
- Dalam BAS Biaya perkara sejumlah Rp.481.000,-
- Dalam putusan biaya perkara sejumlah Rp.541.000,-

Kriteria

Berita acara sidang adalah catatan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga amar putusan yang diucapkan haruslah tidak berbeda antara berita Acara Sidang dengan putusan.

b. Kondisi

masih terdapat beberapa perkara yang tidak melaksanakan sepenuhnya standar Format Berita Acara Sidang dan putusan

Kriteria :

Seharusnya panitera dan hakim memiliki standar yang sama dalam membuat berita Acara sidang dan format putusan, sebagaimana telah disahkan pada tanggal 17 desember 2013 dan sudah dapat diakses sejak tanggal 1 April 2014 oleh segenap aparat Pengadilan Agama diseluruh wilayah Republik Indonesia melalui website direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Kondisi

Masih terdapat perkara sudah putus dan sudah bertandatangan, tetapi berita acara sidang belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti (antara lain Berita Acara Sidang perkara No. 113/Pdt.G/2015/PA.Ab

Kritena:

Ketua Majelis bertanggung jawab atas pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Sidang.

SidangKeliling. Kondisi:

Pernah terjadi pungutan oleh aparat pengadilan di luar kebutuhan sidang keliling.

Kriteria:

Pelaksanaan Sidang Keliling harus memerhatikan Surat Keputusan Ketua MudaMahkamah Agung RI urusan keuangan Pengadilan Agama No.01/SK/Tuada-A6/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama,yaitu antara lain;

- Mengefektifkan anggaran sidang keliling yang disediakan dalam DIPA secara maksimai sesuai dengan kebutuhan.

- Menghindarkan kegiatan sidang keliling yang jumlah perkaranya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
- Menentukan tempat sidang keliling secara permanen/tetap di samping sidang keliling insidentil.
- Melakukan pendaftaran perkara saat sebelum sidang maupun saat sidang di tempat pelaksanaan sidang keliling.
- Biaya Petugas yang melaksanakan pendaftaran sebelum sidang dan biaya jurusita untuk melakukan panggilan dari kantor ke tempat sidang keliling diambil dari perjalanan dinas atau dana lain yang tidak melanggar ketentuan.

MerKondisi:

Terdapat meterai yang tidak dicantumkan tanggal bulan dan tahun pembubuhan tandatangan(antarlain PutusanNo. 10/Pdt.G/2015/PA.Ab, No.330/Pdt.G/2014/PA.Ab.)

Kriteria:

- Surat bukti dalam perkara perdata harus bermeterai.
- Pembubuhan tandatangan pada meterai dalam putusan disertai dengan pencantuman tanggal bulan dan tahun (videi Undang-undang Bea Meterai)

IV. ADMINISTRASIUMUM

Kepegawaian

a. Kondisi

Finger scan rusak kurang lebih sudah satu (1) tahun

Kriteria

Sesuai dengan SK KMA No.071 tahun 2008 pasal 5 daftar hadir dan pulang menggunakan finger scan

b.Kondisi

Sudah dibuat data statistik pegawai tetapi hanya data statistik secara umum.

Kriteria

Seharusnya data statistik disesuaikan dengan PP No. 15 tahun 1979 Jo Surat

Edaran BAKN No.03/SE/1980.

c.Kondisi

Sasaran kerja pegawai belum mengalir dan atas ke bawah

Kriteria

Seharusnya sasaran kerja pegawai disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011.

d.Kondisi

Pegawai Pengadilan Agama Ambon tidak menanggihkan cuti tahunan.

Kriteria

Seharusnya jika cuti tidak dilaksanakan harus diajukan penangguhan cuti untuk tahun berikutnya.

INVENTARIS DAN BMN**a. Kondisi:**

Laporan Barang Milik Negara sudah dibuat namun didalamnya terdapat perubahan nilai neraca tetapi tidak dijeaskan perubahan nilai neraca tersebut dan masih terdapat titik-titik (...) tidak dicantumkan keterangan atau nilainya.

Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Seharusnya Laporan Barang Milik Negara menyajikan laporan yang sesuai dengan kondisi, secara jelas dan lengkap walaupun nilainya 0 (nol) agar mudah dipahami.

b.Kondisi:

Daftar Barang Ruangan dan Kartu Identitas Barang Alat Angkutan sudah dibuat namun belum diperbaharui sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi.

Kriteria :

Seharusnya Daftar Barang Ruangan dan Kartu Identitas Barang sebagai alat memuat kondisi yang sebenarnya.

c. Kondisi:

Belum dibuat Kartu Persediaan.

Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.003 Tahun 2012 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Kartu Persediaan dibuat sebagai data dukung input data ke aplikasi dan sebagai alat kontrol distribusi barang Persediaan.

PERPUSTAKAAN

a. Kondisi :

Buku Induk belum dibuat.

Kriteria :

Buku Induk perpustakaan di buat agar buku perpustakaan tercatat sehingga memudahkan pengunjung apabila membutuhkan buku yang akan dibaca.

b. Kondisi:

Sudah dibuat kartu katalog namun terdapat buku-buku yang belum dibuatkan kartu Katalog pada buku lama maupun buku yang baru.

Kriteria:

Seharusnya kartu katalog tersebut itu dibuat secara keseluruhan sebagai kelengkapan/kontrol pada bagian perpustakaan.

c. Kondisi:

Sebagian buku-buku sudah diberikan kode klasifikasi namun terdapat buku-buku yang belum diberi kode klasifikasi baik pada buku lama maupun buku baru.

Kriteria:

Seharusnya buku-buku perpustakaan seluruhnya diberi kode klasifikasi menurut jenis buku.

d. Kondisi:

Kebersihan di ruang perpustakaan kurang terjaga.

Kriteria:

Untuk menjaga kenyamanan di ruang perpustakaan perlu dijaga kebersihannya.

Tata Persuratan.

a. Kondisi:

Sebagian surat keluar tidak tercatat secara lengkap dan jelas di dalam BukuAgenda Surat keluar.

Kriteria:

Sesuai dengan Buku IV tentang Tataiaksana Pengawasan Peradilan, BukuAgenda Surat Keluar dicatat secara lengkap dan jelas.

b. Kondisi:

Arsip surat keluar pada Bagian Umum tidak lengkap, banyak yang tidakmemberi arsip/pertinggal pada Bagian Umum.

Kriteria:

Seharusnya setiap surat masuk dan surat keluar yang tercatat pada bukuagenda surat diarsipkan untuk disimpan pada Bagian Umum, sehinggamemudahkan untuk pelacakan surat apabila sewaktu-waktu diperiukan

Keuangan DIPA

a. Kondisi:

Terdapat informasi tingkat biaya perjalanan dinas dalam Surat Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan ketentuan Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap , Biaya Perjalana Dinas Jabatan digolongkan dalam 3 tingkatan, yakni:

1. Tingkat A, antara lain untuk Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, serta Pejabat iainnya yang setara;
2. Tingkat B, untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; dan
3. Tingkat C, Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I.

Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

b. Kondisi :

Hampir semua belanja yang dilakukan Pengadilan Agama Ambon tahun 2014 tidak dilengkapi dengan kuitansi asli/resmi dari pihak ketiga.

Kriteria:

PMK Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

c. Kondisi:

Ada bukti kuitansi pembeian bahan makanan penambah daya tahan tubuh (nomor bukti K.136/F/IX/2014) pada anggaran Tahun 2014 yang telah dibayarkan tetapi tidak dilengkapi dengan SPBy yang ditandatangani oleh PPK.

Kriteria:

seluruh uang keluar yang berasal dari Bendahara Pengeluaran dilakukan atas dasar SPBy sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.1907PMK.05/2012 Pasal 51 angka (1) "Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan surat perintah bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA." Dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013 hal. 45 point 2.a.1.a.

KINERJA PELAYANAN PUBLIK

a. Kondisi:

Panjar biaya perkara perdata antara Pengadilan Agama Ambon dan Pengadilan Negeri Ambon telah sepakat sebagaimana tertuang dalam surat putusan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor W.27-41/1419/HT.02/XII/2014 dan Putusan Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor W.24-A1/1127/1/HK082/XII/2014 tanggal 17 desember 2014, tetapi Pengadilan Agama Ambon hanya menggunakan panjar biaya tersebut bagian

tertentu saja sementara yang lainnya belum diumumkan kepada pencari keadilan.

Kriteria:

Seharusnya keputusan bersama tersebut diumumkan secara tertulistransparan apa adanya agar para pencari keadilan melihat dan membacanya.

b. Kondisi:

Dalam DIPA Pengadilan Agama Ambon tahun 2015 biaya pemeliharaan gedung kantor hanya sebesar Rp. 5.000.000 akibatnya karena biaya pemeliharaan gedung tersebut perlu banyak biaya, maka anggaran pemeliharaan gedung sebesar itu jejas kurang.

Kriteria:

Untuk DIPA tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon harus mengusulkan biaya pemeliharaan gedung kantor lebih besar lagi.

c. Kondisi:

Toilet baik yang ditempat pimpinan Pengadilan Agama Ambon maupun yang diperuntukan bagi pencari keadilan khususnya yang ada di lantai II kurang terurus, tidak bersih dan banyak barang yang tidak dipergunakan lagi bertumpuk didepannya.

Seharusnya petugas kebersihan selalu memperhatikan hal-hal seperti tersebut diatas, agar pimpinan dan pencari keadilan merasa nyaman dengan fasilitas yang disediakan. (contohnya ketersediaan air bersih di bak air kamar mandi).

Kendala dan Hambatan

a. Kondisi:

Pejabat struktural dan pejabat fungsional secara umum telah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tetapi, masih ada yang merasa kurang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan

Kriteria:

Pimpinan Pengadilan Agama Ambon harus secara kontinu memberikan bimbingan kepada bawahannya untuk selalu konsisten dengan tupoksinya

b. Kondisi:

Tenaga honorer yang dibutuhkan Pengadilan Agama Ambon sebanyak 10 orang sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA. Tetapi yang ada sekarang hanya 5 orang tenaga honorer

Kriteria :

Seharusnya diusahakan lagi tenaga honorer yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.

A. HASIL EVALUASI

1. Bidang Manajemen Peradilan :

Program Kerja dan Job Discription

Program kerja tahun 2014 telah ditindak lanjuti.

2. Pembagian berkas perkara.

Pembagian berkas perkara kepada majelis hakim sudah berjalan sesuai ketentuan dan kebijakan yang ada. Namun mekanisme dan proses perjalanan berkas perkara yang direalisasikan kepada Ketua, Majelis hakim yang ditunjuk, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti diantar/ dikawal oleh Petugas Meja II (Register), sementara Petugas Meja II (Register) cukup berat tugasnya bahkan harus standby di mejanya, sehinggamenghambat tugas-tugas penulisan buku register yang jumlahnya cukup banyak. Dan ini belum ditindak lanjuti

3. Pengawasan dan Pembinaan.

Dalam peiaksan tugas sesuai dengan Tupoksi setiap pegawai belum terbudayanya sistim pengawasan melekat, sehingga terkesan bahwa pengawasan ini hanya dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala.Dan ini sudah ditindak lanjuti, namun masih perlu ditingkatkan.

4. SOP (Standar Operating Prosedure) telah dibuat terakhir tahun 2014 dan telah dibuat SOP terbaru, telah dijilid dalam satu kesatuan SOP telah di pasang di setiap job pelayanan seperti SOP Penerimaan perkara, SOP Pengembalian Sisa Panjar, Pelayanan penyerahan Akta Cerai dan sebagainya.

Ini sudah ditindak lanjuti.

5. Meja Informasi dan Pelayanan Publik

Meja Informasinya belum memenuhi standar bahkan terkesan yang dijadikan Meja Informasi adalah Meja Piket. Dan di depan Meja Informasi tersebut tidak tersedianya Kursi untuk tamu yang membutuhkan informasi. Ini belum ditindak lanjuti.

6. Petugas Meja Informasi tidak menutup Bukunya setiap bulan. Dan ini sudah ditindak lanjuti.

7. Pada Meja informasi tidak disediakan sarana computer, padahal setiap harinya petugas Meja Informasi harus mengupload data perkara dan atau info perkara ke website dll nya. Ini belum ditindak lanjuti.

8. Masih seringnya ditemukan pencari keadilan melewati pintu utama kantorkarena belum ada rambu atau petunjuk arah akses jalan bagi pencari keadilan. Ini belum ditindak lanjuti.

9. Ruang Mediasi terletak di ruang kecil di bawah tangga dengan fasilitas kursi tamu sofa tanpa dilengkapi sarana penunjang lainnya sehingga pelayanan bagi pencari keadilan kurang memberikan kenyamanan di dalamnya. Ini belum ditindak lanjuti.

10. Loker Pengembalian Sisa Panjar Biaya perkara dan Loker Pendaftaran/Penerimaan Perkara tidak tersedia kursi pihak di depan loker tersebut, sehingga masyarakat pencari

keadilan terpaksa berdiri menandatangani surat-surat dan menerima PSP serta pada saat mendaftarkan perkaranya. Ini belum ditindak lanjuti.

11. Papan nama Ruang Sidang I tertulis “uang Sidang I” karena huruf R nya jatuh/hilang. Sudah ditindak lanjuti.
12. Pemarkiran kendaraan baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua masih semrawut karena ada yang terparkir di depan kantor, di samping kantor maupun di belakang kantor, sehingga mengurangi keindahan pemandangan kantor. Ini belum ditindak lanjuti.
13. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ambon sudah ada, namun penempatannya kurang tepat terkesan tersembunyi dan terbalik sehingga sulit diakses oleh masyarakat.
Dan sudah ditindak lanjuti.
14. Administrasi Persidangan.
Secara umum berkas perkara dalam penulisan nomor perkara masih bervariasi seperti pada perkara Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Ab.:
 - a. Sampul berkas perkara tertulis Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA Ab.
 - b. Sampul Minutasi tertulis Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Ab.
 - c. Daftar isi berkas tertulis Nomor 05/Pdt.G/2014/PA Ab.
 - d. Relas Panggilan tertulis Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA Ab 61anya61m juga relas tertulis Nomor 05/Pdt.G/2014/PA Ab.
 - e. BAS tertulis Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Ab.
 - f. Relas PBT tertulis Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA Ab.
 - g. Putusan tertulis Nomor 05/Pdt.G/2014/PA Ab.Dan sudah ditindak lanjuti, namun belum menyeluruh secara optimal.
15. Instrument amar putusan yang terlampir pada berkas perkara masih sering tidak ditulis oleh Majelis hakim, sehingga petugas meja II harus melakukan penjemputan instrument tersebut untuk ditulis ke dalam buku register perkara. Majelis hakim sudah menggunakan instrument amar tersebut,, namun belum menyeluruh secara optimal.
16. Masih ada perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim, namun hakim tersebut sudah mutasi sementara perkaranya belum putus, sehingga diadakan PMH baru, namun PMH barunya belum dicatat ke dalam Buku Register perkara. Dan ini sudah ditindak lanjuti.
17. Arsip perkara pada Panmud Hukum bercampur baur antara Arsip dinamis dengan berkas perkara yang masih dalam proses banding dan kasasi, disebabkan tidak adanya lemari khusus penyimpanan berkas perkara yang masih dalam proses upaya 61anya. Ini belum ditindak lanjuti..
18. Penyerahan berkas perkara yang putusannya sudah BHT belum secara otomatis Panitera Penggantinya menyerahkan kepada Meja III untuk proses jahit/ minutasi. Ini sudah ditindak lanjuti.

19. Pengajuan surat gugatan/permohonan ke petugas Meja I dominan penggugat/pemohon sendiri yang membuat surat gugatan/permohonannya dengan berpedoman pada format/ccontoh gugatan/permohonan yang diserahkan kepada pihak tersebut, namun demikian kenyatannya masih banyak surat gugatan/permohonan yang diajukannya tidak memenuhi syarat formil gugatan/permohonan antara lain antara posita dan petitum tidak bersesuaian satu sama lain. Hal mana kondisi seperti ini petugas Meja I menerima begitu saja dan diproses pendaftarannya tanpa mengoreksi terlebih dahulu gugatan/permohonan tersebut. Ini belum sepenuhnya ditindak lanjuti.
20. SK Radius/ ongkos perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon masih menggunakan SK Radius lama (SK Ketua Pengadilan Agama Ambon Nomor: W24-AI/03.a/HK.03.2/S/2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon. Sementara ditindak lanjuti dengan mengadakan koordinasi pihak Pengadilan Negeri Ambon untuk keseragaman besaran biaya panggilan dan pemberitahuan untuk dituangkan dalam suatu SK Bersama.
21. Pengembangan IT
Kondisi: Jumlah perkara tahun 2014 yang putus pertanggal 18 September 2014 sebanyak 276 perkara, namun yang telah dipublikasikan melalui Direktorat putusan Mahkamah Agung baru 206 putusan sehingga masih ada 70 putus tahun 2014 yang belum dipublikasikan. Ini sudah ditindak lanjuti.
22. Di Ruang IT hanya 1 (satu) unit Computer Server sementara untuk penginputan info perkara ke Website adminnya tidak mempunyai computer khusus untuk itu. Sehingga admin menggunakan Laptop pribadinya dan itupun sudah rusak layar monitornya terpaksa laptop tersebut di sharing ke monitor computer yang sudah rusak milik inventaris kantor. Dan belum ditindak lanjuti, karena anggaran belum tersedia.
23. Ruangan IT kurang steril, karena menumpuk barang-barang bekas, perangkat computer yang tidak layak pakai, AC yang tidak berfungsi serta lantai tidak beralas karpet begitu pula dinding ruangnya tidak sempurna. Sudah ditindak lanjuti namun sisa lantai karpetnya belum ada, menunggu anggaran.
24. Bidang Administrasi kepegawaian, SIMPEG/SIMKEP, disiplin pegawai, tingkah laku pegawai di dalam maupun di luar kantor, administrasi umum, (BMN, tata kelola persuratan dan perpustakaan)
25. Admin Kepegawaian masih terdapat pegawai yang belum melengkapi data SIMPEG. sudah ditindak lanjuti, namun masih ada PNS yang belum melengkapi, karena pengurusannya terkait dengan instansi lain.
26. Admin umum (BMN). Masih ada BMN yang belum dikembalikan pada ruangan sesuai DBR . Ini sudah dilaksanakan penertiban sesuai DBR ybs.

27. Masih ada BMN yang telah rusak tidak ditempatkan pada tempatnya. Belum dapat dilaksanakan karena tempat/gudang sudah tidak dapat menampung barang-barang yang dimaksud. Penghapusan BMN yang telah rusak sedang dalam proses.
28. Adm. Persuratan. Lemari arsip surat yang sekarang ini sudah tidak memadai. Pengadaan lemari arsip surat sudah dalam perencanaan tahun anggaran 2015.
29. Bidang Administrasi keuangan, DIPA (realisasi dan pertanggungjawaban) register dan keuangan perkara, pengelolaan PNPB dan pengelolaan biaya ATK
Bahwa sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 pengawas bidang keuangan telah melaksanakan pemeriksaan lanjutan administrasi keuangan DIPA terhadap beberapa mata anggaran sebagai berikut :
 1. Bahwa belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan tertanggal 7 April 2014 sebesar Rp 1.720.000 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pembuatan papan nama ruangan/pejabat pada Kantor Pengadilan Agama Ambon sebanyak 8 unit dikelola oleh Bintang Reklame Ambon.
 2. Bahwa belanja pemeliharaan rumah dinas sejumlah Rp 8.400.000,- tertanggal 30 Juni 2014 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pemeliharaan rumah dinas Pengadilan Agama Ambon berupa perbaikan halaman rumah dinas Ketua dan Wakil ketua, pengecatan pintu, jendela, dan dinding bagian dalam rumah dinas Ketua dan Wakil ketua, perbaikan atap garasi dan lantai garasi.
 3. Bahwa dana pemeliharaan gedung dan bangunan telah dibelanja pada tanggal 2 September 2014 sebesar Rp 7.800.000, dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan dinding gedung kantor bagian luar, sebagian dinding ruang dalam bagian bawah, lantai ruang tunggu, jendela kantor bagian belakang, ruang menyusui dan dinding ruang koperasi.
 4. Bahwa dana pemeliharaan gedung dan bangunan telah dibelanja pada tanggal 11 Nopember 2014 sebesar Rp 6.430.000 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya pemeliharaan gedung berupa pengecatan pagar besi bagian depan kantor, pagar beton bagian depan dan samping kantor, perbaikan dan pengecatan dinding tripleks ruang IT.
 5. Bahwa penulisan/pengisian pada buku induk perkara, buku PNPB dan ATK telah ditulis/diisi sebagaimana mestinya.
 6. Bahwa dana penambah daya tahan tubuh sebesar Rp 10.560.000 telah dibelanjakan 100%.

30. Bidang Register perkara, register akta cerai dan register mediasi
Pada kolom : penetapan penunjukan mediator, nama mediator dan hasil mediasi, sebagian belum terisi, antara lain untuk:
- Perkara nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Ab;
 - Perkara nomor 166/Pdt.G/2014/PA.Ab;
 - Perkara nomor 167/Pdt.G/2014/PA.Ab.
- Hal ini terjadi sebab karena data atas perkara tersebut diambil oleh petugas registel melalui instrument siding. Ini telah ditindak lanjuti.
31. Bahwa sampai pada tanggal 23 Nopember 2014 Pada registeri mediasi masih tercantum nama-nama mediator yang berdasarkan SK. Mediator yang lama. Sementara SK. Mediator yang baru yang saat ini melaksanakan tugas hawasbit diterbitkan sejak tanggal 15 Agustus 2014.. Ini telah ditindak lanjuti.
32. Bahwa sampai pada tanggal 23 Nopember 2014 Pada registeri mediasi masih tercantum nama-nama mediator yang berdasarkan SK. Mediator yang lama. Sementara SK. Mediator yang baru yang saat ini melaksanakan tugas hawasbit diterbitkan sejak tanggal 15 Agustus 2014.. Ini belum ditindak lanjuti, sebab kolom yang ada hanya menyebutkan ikrar talak CG, sehingga perlu ada perbaikan.
33. Bidang Minutasi, arsip perkara, laporan perkara (bulanan, triwulan, semestara dan tahunan)
1. Ada beberapa perkara yang dilaporkan sudah diminutasi, namun berkas perkaranya masih berada pada Panitera Pengganti yang bersangkutan. Adapun perkara-perkara dimaksud adalah:
Perkara Nomor 14, 41, 131, 54, 38, 36, 42, 148, 126, dan 50/Pdt.G/2014 dan 291/Pdt.G/2013. Ini belum ditindak lanjuti.
 2. Masih ada 11 perkara yang sudah putus, namun belum masuk box. Ariprip terdiri dari 9 (sembilan) perkara gugatan dan 2 perkara permohonan. Ini belum ditindak lanjuti.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan Program kerja Tahunan tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang telah kami paparkan sesuai Out line laporan tahunan tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang dimulai dari Bab pendahuluan sampai pada Bab Kesimpulan dan Rekomendasi ini, secara umum telah berjalan dengan baik sesuai tahapan rencana pelaksanaan program kerja tahun 2015 pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA sebagaimana yang telah kami tuangkan didalam Bab-bab sebelumnya. Namun dapat disadari bahwa ada program yang belum dapat dilaksanakan dan ada yang belum maksimal dilaksanakan, seperti ketersediaan sarana dan prasana yang belum memadai, seperti tata ruang pelayanan para pihak seperti ruang mediasi tidak presentatif dan fasilitas ruangan yang terbatas, ini sering kali dijadikan hasil temuan HAWASBID pada setiap periode pengawasan. Disadari sepenuhnya hal itu sehingga perlu ada solusi pemecahannya karena sangat terkait dengan pelayanan publik, ini mungkin menjadi bahan evaluasi dan menjadi konsen semua pihak semoga kedepan dapat dilakukan dan ditingkatkan.

Untuk itu hasil yang dicapai atau yang dilakukan pada tahun 2015 sebagaimana yang telah dipaparkan diatas tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf Pengadilan Agama Ambon Klas IA yang didasari atas hasil temuan dan hasil pengawasan/pembinaan baik dari hasil Hawasbid, Hawasda, maupun dari badan pengawas Mahkamah Agung RI yang kesemuanya itu dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur yang ada pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA sehingga pada gilirannya lebih professional lagi dalam bidang tugasnya demi pelayanan public yang lebih baik sesuai yang diharapkan.

B. Rekomendasi

Laporan tahunan disusun oleh Tim/Panitia Pengadilan Agama Ambon Klas IA, untuk merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

1. Kiranya laporan tahunan tahun 2015 Pengadilan Agama Ambon Klas IA menjadi input yang berharga dalam penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015.
2. Bahwa Pengadilan Agama Ambon Klas IA merupakan Pengadilan Agama yang berada pada wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang kedudukannya berada pada Ibu Kota Propinsi, untuk itu kiranya pada Tahun Anggaran 2016 upaya pengalihan gedung X Pengadilan Tinggi Agama Ambon menjadi lokasi

pembangunan Gedung Pengadilan Agama Ambon Klas IA sesuai Prototype dapat terwujud.

3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang Tupoksi Pengadilan Agama Ambon Klas IA, hal ini masih dirasa sangat kurang jika dibandingkan dengan beban pelayanan yang ada saat dilakukan pelayanan terhadap pihak yang mendapat pelayanan. Untuk itu diharapkan dukungan dari PTA Ambon dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi hasil temuan Hawasbid sebagaimana yang telah disampaikan diatas, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Masih sangat perlu adanya tenaga teknis IT dan Satpam serta pramu bakti guna memperlancar operasional kantor, dimana tenaga tersebut sangat kekurangan dibanding dengan kondisi kebutuhan kantor.